

BAB III

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BILYET GIRO KOSONG OLEH
NASABAH BANK**

A. Proses Pemberian Bilyet Giro Kosong

**1. Proses Pemberian Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran
Oleh Penjual Ke Pembeli**

Peraturan Bank Indonesia 2/24/PBI/2000 Tentang Hubungan Rekening Giro Pasal 11 dalam proses penarikan Rekening Giro dapat dilakukan oleh Pemegang Rekening Giro, atau pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Rekening Giro, pemberian kuasa dari Pemegang Rekening Giro untuk keperluan penarikan sebagaimana dilakukan dalam bentuk kuasa khusus. Dalam Pemberian Bilyet Giro Peter Firmansyah sebagai pembeli memesan sebuah barang jadi yaitu berupa celana dan baju kepada Neneng Kartini dan Harris Maulana, sebagai penjual Neneng Kartini memesan barang-barang berupa baju jadi dari Thong Li Ing untuk di beli oleh Peter Firmansyah, dengan kesepakatan lisan bahwa pembayaran akan dilakukan oleh Peter Firmansyah setelah barang-barang tersebut diterima oleh Peter Firmansyah mempergunakan Bilyet Giro dengan tanggal mundur dihitung sejak barang-barang diterima oleh Peter Firmansyah. Sehubungan dengan pemesanan barang-barang (baju jadi) Peter Firmansyah telah melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro Bank BCA, antara lain:

1. Bilyet Giro No. CG 672797 sebesar Rp. 25.707.000,- tanggal 12 Desember 2013;
2. Bilyet Giro No. CG 672798 sebesar Rp. 26.046.000,- tanggal 20 Desember 2013;
3. Bilyet Giro No. CG 672800 sebesar Rp. 33.537.000,- tanggal 25 Desember 2013;
4. Bilyet Giro No. CG 672799 sebesar Rp. 34.320.500,- tanggal 7 januari 2014;
5. Bilyet Giro No. CG 672719 sebesar Rp. 56.455.500,- tanggal 11 februari 2014;
6. Bilyet Giro No. CG 672720 sebesar Rp. 57.376.500,- tanggal 21 Februari 2014.

Keenam Bilyet Giro tersebut ditolak oleh Bank BCA dengan alasan “Saldo Rekening Giro atau Giro Khusus Tidak cukup”. Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BCA, yakni:

1. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 25.707.000,-;
2. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 33.537.000,-;
3. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 34.320.500,-;
4. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 56.455.500,-;

5. Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 26.046.000,-;
6. Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp. 57.376.500,-.

Total nilai pemesanan barang-barang sebesar Rp.231.087.000,- namun total nilai Bilyet Giro untuk pembayaran pemesanan barang-barang tersebut sebesar Rp. 233.443.000,-. Kemudian Peter Firmansyah memesan kembali barang-barang berupa celana panjang kepada Harris Maulana, dengan kesepakatan lisan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang-barang diterima oleh Peter Firmansyah dengan mempergunakan Bilyet Giro dengan tanggal mundur terhitung sejak barang-barang diterima. Bilyet Giro mendapat penolakan dari Bank BCA selaku Bank Tertarik dikarenakan "Saldo Kurang". Harris Maulana kemudian mengkonfirmasi perihal penolakan namun Peter Firmansyah berupaya menyakinkan Harris Maulana dengan berjanji akan melunasinya bahkan melakukan pemesanan barang-barang (celana panjang) lainnya. Bilyet Giro diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bilyet Giro BCA No. BF 388552 tertanggal 9 Maret 2014 senilai Rp. 21.316.000,-;
2. Bilyet Giro BCA No. BF 388553 tertanggal 19 Maret 2014 senilai Rp. 21.668.000,-;
3. Bilyet Giro BCA No. BF 388555 tertanggal 25 Maret 2014 senilai Rp. 21.879.000,-.

Ketiga Cek juga ditolak oleh Bank BCA dengan alasan “Saldo Rekening Giro atau Giro Khusus Tidak cukup” dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA sebagai berikut:

Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA (Bank Tertarik) tanggal 09 Mei 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Warkat : Bilyet Giro
2. No. Warkat : BF 388552,388553,388555
3. Tanggal Penarikan : 09/03/2014 Rp. 21.316.000,00,-
: 19/03/2014 Rp. 21.668.000,00,-
: 25/03/2014 Rp. 21.879.000,00,-
4. Identitas Rekening : No.Rekening 0863011440
: Pemilik Rekening Peter Firmansyah
5. Alasan Penolakan : Saldo Kurang

Jika melihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong Surat Edaran Bank Indonesia, seharusnya Peter Firmansyah selaku Penerbit Bilyet Giro Kosong mendapatkan sanksi tegas hingga penutupan Rekening Nasabah dari Bank BCA apabila menerbitkan Bilyet Giro Kosong sebanyak 3 kali dengan berbagai syarat-syarat yang ada di dalam Surat Edaran Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan. Tetapi dalam prakteknya, nasabah dapat menerbitkan Bilyet Giro Kosong sebanyak 9 lembar dan tidak mendapatkan sanksi apapun dari Bank BCA selaku Bank Tertarik.

2. Proses Penerbitan dan Penggunaan Bilyet Giro Dalam Praktek Perbankan

Diterbitkannya bilyet giro sebagai pemenuhan isi perjanjian yang dilakukan oleh penerbit yang disebut dengan perikatan dasar. Penggunaan bilyet giro itu sebenarnya adalah pembayaran cara lain dari biasanya sebagai pemenuhan isi perjanjian, perjanjian antara pihak-pihak itu adalah dasar penggunaan bilyet giro yang disebut perikatan dasar.²³

Perikatan dasar adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh penanda tangan akta, sebaliknya penerima akta itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta. Perikatan disini dengan sendirinya harus dilaksanakan dengan baik dan tepat waktunya, sehingga tujuan dibuatnya perjanjian dapat dicapai. Perikatan dasar harus sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Perikatan-perikatan dalam suatu perjanjian merupakan isi daripada perjanjian, maka tak mungkin dikatakan bahwa orang mengikatkan diri pada suatu perikatan, sehingga lebih tepat yang dimaksud dengan perikatan adalah mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang melahirkan sekelompok perikatan-perikatan, yang membentuk perjanjian yang bersangkutan.

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

²³ Muhammad Abdulkadir, *hukum Dagang tentang surat-surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 287

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian;
2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian ;
3. Adanya suatu hal tertentu ;
4. Ada sebab yang halal.

Setiap perjanjian yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara adalah mengikat pihak-pihak, konsekuensinya menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang di buat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup kuat menurut undangundang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian ini bermacam wujudnya, misalnya perjanjian jual-beli, pinjam meminjam uang, penyimpanan uang di bank dan lain sebagainya. Perjanjian disepakati pula bagi yang berkepentingan melaksanakan pembayaran, dapat membayar dengan cara lain yang tak seperti dengan cara pembayaran biasa yaitu dengan pembayaran sejumlah uang kontan. Cara yang lain daripada yang biasanya dalam suatu perjanjian itu yaitu dengan cara penerbitan surat berharga khususnya bilyet giro.

Akibat dari penerbitan bilyet giro maka pemegangnya mempunyai hak tagih dan penerbit mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana guna pembayaran bilyet giro. Bagi penerimanya memiliki bukti bahwa dia berhak atas tagihan uang yang di dalam bilyet giro. Apabila

penerima datang pada pihak yang diperintahkan untuk membayar, maka penerima hanya menunjukkan dan menyerahkan surat itu tanpa formalitas lain ia akan memperoleh pembayaran. Bagi pihak yang ditunjuk untuk membayar oleh penerbit, berkewajiban untuk membayar tanpa syarat dan juga tidak perlu menyelidiki apakah penerima tersebut orang yang berhak atau tidak.

a. Proses Penerbitan Bilyet Giro

Penerbitan bilyet giro berdasarkan inisiatif penerbit dan untuk kepentingan penerima. Atas penerbitan memerintahkan pada bank agar melakukan pemindahbukuan rekening penerbit kedalam rekening penerima. Penerbitan bilyet giro ini berfungsi sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu kewajiban yang dilakukan pihak penerbit.²⁴

Hal ini berarti bahwa penerbit dan penerima masing-masing mempunyai rekening pada bank dimana mereka menjadi nasabah. Berdasarkan rekening giro inilah bank melaksanakan perintah yang dicantumkan dalam bilyet giro. Dengan demikian maka rekening giro milik penerbit dalam bilyet giro berkurang, sedangkan pada penerima rekening gironya akan bertambah sejumlah yang tertera dalam bilyet giro. Tetapi apabila rekening giro dari masing-masing pihak berada pada bank yang berlainan dan mungkin juga dapat yang berbeda, maka

²⁴ Djumhana, M. S.H. Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996 hlm. 94

pelaksanaan pemindahbukuan dana harus dilakukan melalui kliring, artinya bank tertarik akan berhubungan dengan bank nasabah melalui lembaga kliring dalam acara kliring untuk memperhitungkan bilyet giro tersebut.

b. Pembayaran Bilyet Giro

Sebagai surat perintah pemindahbukuan, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan uang tunai melainkan dengan cara pemindahbukuan. Di dalam bilyet dikenal istilah tenggang waktu penawaran, yaitu jangka waktu yang disediakan oleh penerbit kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan pemindahbukuan dalam bilyet giro kepada tersangkut. Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitan. Artinya pemindah bukuan yang ada dalam bilyet giro tersebut tidak berlaku secara terus menerus. Dengan demikian, setiap saat bilyet giro ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut, bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut akan memindahbukukan dana rekening pemegang dan dengan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan perikatan yang terjadi sebelumnya, kecuali dana itu tidak cukup atau tidak ada (kosong). Menurut pasal 6 Ayat (3) SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan

perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik²⁵.

Pada bilyet giro memiliki dua tanggal dalam teksnya, yaitu:

1. Tenggang waktu dari tanggal waktu penerbitan sampai tanggal efektif, dan;
2. Tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari.

Dalam tenggang waktu yang pertama, penerbit diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu ini bilyet giro baru beredar tetapi belum dapat ditawarkan kepada bank tertarik. Dalam tenggang waktu kedua setiap saat penerima bilyet giro dapat menawarkan kepada bank untuk pemindahbukuan, kecuali jika untuk bilyet giro itu tidak tersedia dana yang cukup atau kosong.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembayaran pada bilyet giro dapat dilaksanakan pada saat penerbit telah menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tersangkut sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa.

B. Akibat Hukum Yang Dihadapi Oleh Pemberi Bilyet Giro

Mengenai ketiadaan dana dalam rekening giro telah dibuat suatu peraturan dalam bentuk Surat Edaran dari Bank Indonesia, yaitu No. 4/437

²⁵ Djumhana, M. S.H., Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996 hlm. 94

²⁶ Abdulkadir Muhammad, Surat-surat Berharga, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 233

berlaku pada tanggal 5 Oktober 1971. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia ini apabila dana tidak tersedia untuk suatu bilyet giro maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Bank yaitu:

1) Bank wajib menolak bilyet giro

Hal ini dilakukan sebagai alat bukti penolakan oleh Bank dibuat “Surat tanda penolakan” dan diserahkan beserta bilyet giro itu kepada pemegangnya. Tindakan surat tanda penolakan itu wajib dikirim kepada Bank Indonesia sebagai laporan.

2) Bank harus memberikan peringatan tertulis kepada penerbit supaya tidak mengulangi perbuatannya.

3) Kalau dalam tenggang waktu 6 bulan nasabah menerbitkan 3 kali berturut-turut bilyet giro kosong (yang selalu ditolak oleh Bank, maka rekening giro dari nasabah itu harus ditutup.

Dalam Perbankan sanksi terhadap penerbit giro kosong terutama terhadap penarikan bilyet giro kosong yang ketiga kalinya atau lebih, telah ditetapkan berdasarkan keputusan dengan moneter No. 53 tahun 1962 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, terakhir diatur kembali dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/437 UPPB/PbN, tanggal 5 Oktober 1971, yaitu pencantuman nama-nama penarik bilyet giro yang bersangkutan dalam daftar hitam dan larangan bagi bank-bank menerima nasabah-nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah-nasabah mereka yang namanya tercantum dalam daftar hitam termaksud. Dengan Surat Edaran Bank Indonesia Surat Edaran No. 4/437 UPPB tanggal 5 Oktober 1971

dinyatakan tidak berlaku lagi dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran No. SE 8/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975.11.

Dalam hal terjadi penerbitan Bilyet Giro Kosong dalam jangka waktu 6 bulan beberapa bank, maka Bank Indonesia akan memerintahkan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong Bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat yaitu:

1. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet kosong yang pertama, maka nasabah akan diberikan Surat Peringatan (SP) I oleh bank yang memuat agar nasabah tidak menarik bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya.
2. Untuk pelanggaran penerbitan yang kedua, diberikan Surat Peringatan (SP) II yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam Daftar Hitam Nasional jika terjadi pelanggaran ketiga kalinya.
3. Kemudian untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro yang ketiga, akan dilakukan penutupan rekening, kepada nasabah tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut sudah ditutup.

Setiap Surat Peringatan (SP) atau surat pemberitahuan penutupan rekening yang dikeluarkan, satu kali tembusan harus disampaikan kepada bank indonesia. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral atau kepada kantor cabang Bank Indonesia. Jika nasabah penerbit

mendapatkan penolakan pada suatu bank tiga kali dalam enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro yang mendapatkan penolakan tiga kali dalam enam bulan pada bank yang berbeda, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening yang bersangkutan. Bank tetap melaksanakan pemutusan hubungan rekening walaupun penerbit belum menerima surat peringatan atas penerbitan bilyet giro yang mendapatkan penolakan sebelumnya.

Tenggang waktu pemberian sanksi administratif bagi nasabah adalah sebagai berikut :

1. Masa sanksi administratif penutupan rekening nasabah dan pencantuman namanya dalam daftar hitam dikenakan sekurang-kurangnya selama enam bulan terhitung sejak tanggal penutupan rekening ;
2. Apabila pada masa dikenakan sanksi administratif tersebut ternyata yang bersangkutan melakukan lagi penerbitan bilyet giro dan mendapatkan kembali penolakan, maka sanksi tersebut diperpanjang enam bulan lagi terhitung mulai tanggal penolakan bilyet giro terakhir;
3. Apabila seorang nasabah dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya, maka masa hukuman administratif

- ditetapkan sekurang-kurangnya 12 bulan dan pencantuman masa hukumannya ditetapkan sekurang-kurangnya 24 bulan;
4. Daftar hitam yang berlaku dua tahun sejak dikeluarkannya akan dihapus oleh Bank Indonesia. Dengan demikian nama yang tercantum dalam daftar hitam yang dihapuskan dapat diterima kembali sebagai nasabah bank, kecuali mereka yang namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.²⁷

Bank Indonesia menerbitkan daftar hitam yang akan mencantumkan nama-nama penerbit rekening yang telah diputuskan hubungan rekeningnya. Apabila penerima rekening tercantum dalam daftar hitam maka bank akan memutuskan hubungan rekening dengan pemilik rekening dan hanya akan membuka rekening khusus yang dipergunakan penerbit bilyet giro untuk menampung transaksi yang sedang berjalan atau untuk penyetoran guna pelunasan kredit dengan izin Bank Indonesia.²⁸

C. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Yang Dinyatakan Oleh Bank BCA Bahwa Dana Tidak Tersedia/Kosong

²⁷ Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016

²⁸ Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap pemegang cek kosong yang bertitikad baik, dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran atas cek yang didapatkannya dari penerbit. Bentuk perlindungan hukum berupa hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti kerugian serta pembayaran oleh pemegang cek, yang ditunjukkan kepada debitur yang wanprestasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta debitur.

Dalam lingkungan masyarakat terdapat suatu hubungan hukum yang ditimbulkan karena adanya kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Hubungan hukum yang dilatarbelakangi adanya kepentingan, dimana kedua belah pihak telah melakukan suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual-beli. Hakikat dari pengertian perjanjian tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua belak pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang didalam perjanjian tersebut terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua belak pihak yang mengadakan perjanjian dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.

Perjanjian yang dibuat harus direalisasikan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak demi mencapai suatu prestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta pelaksanaan prestasi dalam perjanjian dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu Perjanjian untuk memberikan sesuatu merupakan kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi, dengan penyerahan barang yang diperjanjikan, berdasarkan Pasal 1235 KUHPerdara.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu Jika selama perjanjian itu masih dilaksanakan, akan tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu maka akan dikenai ganti rugi dan bunga berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu Suatu perjanjian dapat dilaksanakan dengan Cuma-Cuma atau memberatkan, yang dimaksud dengan Cuma-cuma yakni pihak yang akan memberikan sesuatu keuntungan pada pihak lain tanpa adanya imbalan dan secara Cuma-Cuma memberikannya. Sedangkan yang dimaksud dengan memberatkan adalah menjadi kewajiban para pihak untuk memberikan sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu dalam perjanjian.²⁹

Konsekuensi hukum dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut, untuk menuntut ganti rugi pada pihak debitur. Dalam hal penerbitan cek kosong oleh penerbit (debitur) dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi karena debitur memenuhi prestasi secara tidak baik. Hal

²⁹ Widiyono, Try (2006), *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2006

ini terjadi pada saat pemegang (kreditur) menerima pembayaran dari penerbit (debitur) berupa cek, ternyata cek yang diterima pemegang (kreditur) merupakan cek kosong yang kemudian ditunjukkan pada Bank untuk menerima pencairan dana, akan tetapi bank menolak pembayaran tersebut, sehingga pemegang tidak memperoleh pembayaran atas pelunasan hutang dari debitur. Akibat kelalaian debitur ini, menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pemegang, oleh sebab itu demi menjamin kepastian hukum bagi kreditur/pemegang cek kosong yang beritikad baik, diperlukan suatu perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang berupa hak regres meliputi hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran. Pemegang dapat menggunakan cara litigasi dengan mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan Negeri. Seseorang yang mengajukan tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum, kepentingan hukum dari pemegang yaitu dalam hal menuntut ganti rugi kepada penerbit.³⁰

Bagi pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik, semestinya tidak perlu diberikan perlindungan hukum. Hukum hanya memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai itikad baik dalam menjalin suatu hubungan hukum. Pemegang cek kosong dikatakan

³⁰ Bahsan, Giro Dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2005

tidak beritikad baik apabila sejak semula dia mengetahui bahwa cek yang diterimanya berpotensi tidak ditunjang dana yang cukup. Bahkan jika jelas-jelas dia mengetahui bahwa cek tersebut tidak ada dananya pada saat diterbitkan atau pada saat dia terima, maka hal itu dapat dikatakan sebagai penerima cek yang tidak beritikad baik.

Pemegang cek demikian sudah tahu resiko dari cek yang dia terima, yakni pada saat jatuh tempo kemungkinan besar tidak dapat diuangkan sebagai akibat tiada atau ketidakcukupan dana atas cek tersebut. Pemegang cek kosong mengetahui adanya resiko tersebut dan tetap menerima cek dari penerbit cek, sehingga jika benar-benar cek yang dipegang tersebut tidak dapat dicairkan, maka dia tidak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam arti mendapat ganti kerugian sebagai akibat dari tidak dapat dicairkannya cek yang dipegang.

Pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik tersebut mengalihkan kepada pihak ketiga sebagai alat pembayaran, maka dia harus menanggung akibat hukum (kerugian) yang diderita oleh pihak ketiga, apalagi jika pihak ketiga tersebut adalah sebagai pihak yang beritikad baik. Pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik yang mengalihkan kepada pihak ketiga, tidak hanya bertanggung jawab secara pidana jika hal itu menimbulkan akibat hukum pidana. Jadi, suatu itikad baik menjadi tolak ukur bagi pemberian perlindungan hukum kepada pemegang cek kosong. Terhadap pemegang cek kosong

yang beritikad baik wajib diberikan perlindungan hukum apabila menderita kerugian, sebaliknya bagi pemegang cek kosong yang tidak beritikad baik, maka berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Terjadinya peredaran cek kosong didasari sangat merugikan bagi penggunaan cek sebagai warkat perbankan. Sering terdapat keengganan seseorang untuk menerima cek atau bilyet giro karena dikhawatirkan tidak didukung dengan dana yang cukup oleh penarikannya sehingga merupakan cek kosong. Oleh karena itu, sejauh mana peredaran cek kosong dapat berkurang tentunya sangat berkaitan dengan kemauan dan partisipasi pihak-pihak yang terkait dengan giro, cek dan bilyet giro untuk mematuhi ketentuan penggunaannya. Dalam hal ini terutama Bank Umum sebagai pengelola rekening giro dan anggota masyarakat sebagai pengguna jasa bank perlu menyadari dan memahami ketentuan giro, cek dan bilyet giro. Penarikan rekening giro dan warkat penarikannya terutama pada Bank umum. Bank Umum merupakan pihak yang sangat terkait dengan pengelolaan rekening giro nasabah sehingga diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam mencegah peredaran cek kosong.

Sehubungan dengan hal ini, Bank umum dalam kaitannya dengan penerapan prinsip mengenal nasabah, perlu lebih berhati-hati dalam menerima nasabah giro antara lain pada saat mengidentifikasi calon nasabah, dan dalam memantau pelaksanaan transaksi keuangannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Bank umum dalam melakukan identifikasi calon nasabahnya harus menilai kelayakan dokumen pendukung permohonan nasabah. Dokumen disampaikan oleh calon nasabah tidak hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan formalitas suatu permohonan, tetapi untuk dinilai kebenaran dan keabsahannya. Dalam praktek perbankan terdapat kemungkinan penggunaan dokumen identitas yang dimanipulasi oleh calon nasabah yang sudah tercantum dalam daftar hitam.

Peredaran cek kosong relatif kecil baik dari segi jumlah warkat maupun dari segi nilai nominalnya. Meskipun secara presentase jumlah peredaran cek kosong relatif kecil, tentunya harus selalu diupayakan penghapusan dan pencegahan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya upaya tersebut perlu dilakukan karena dengan terdapatnya peredaran cek kosong akan sangat merugikan bank dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan cek dan bilyet giro dapat berkurang bila terjadi peningkatan peredaran cek kosong sehingga akan mempengaruhi penggunaannya sebagai warkat pembayaran giral.

Adapun peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kegiatan perbankan yang dalam pengawasan khusus apabila terjadi permasalahan yang sifatnya khusus Pengawasan terhadap bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap

Bank dengan status Pengawasan Khusus ini maka beberapa tindakan Bank Indonesia yang diambil, antara lain:

1. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara tertulis kepada Bank Indonesia.
2. Memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions).
3. Memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain:
 - a. mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank;
 - b. menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank;
 - c. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - d. menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank;
 - e. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
 - f. menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau
 - g. membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.

Selain tindakan perbaikan Bank yang diwajibkan tersebut, Bank Indonesia juga Bank yang telah ditetapkan dengan status Bank dalam Pengawasan Khusus pada Bank Indonesia. Sebaliknya, dalam rangka keseimbangan informasi kepada publik, maka apabila kondisi Bank membaik dan tidak terkategori sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, maka Bank Indonesia juga akan mengumumkannya.

Jangka waktu Bank dengan status Pengawasan Khusus adalah paling lama tiga bulan bagi Bank yang tidak terdaftar pada Pasar Modal atau enam bulan bagi Bank yang terdaftar pada Pasar Modal (*listed Banks*). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dan perpanjangan dapat diberikan maksimal satu kali dan paling lama tiga bulan. Pertimbangan perpanjangan tersebut terutama yang berkaitan dengan proses hukum yang diperlukan antara lain perubahan anggaran dasar, pengalihan hak kepemilikan, proses perizinan, dan proses kaji tuntas oleh investor baru (*due diligence*).